



**WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 11 TAHUN 2016**

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI
dan

WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
5. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kota dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
8. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang baik di kelurahan dan kota bukittinggi secara umum.
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Lurah secara berjenjang dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

10. Tim Penggerak PKK untuk selanjutnya disingkat dengan TP PKK adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program PKK yang merupakan mitra kerja pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya.
11. Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut Kelompok PKK adalah kelompok-kelompok yang berada dibawah TP PKK Kelurahan yang dibentuk di lingkungan Rukun Tetangga atau Rukun Warga yang bertugas melaksanakan program TP PKK Kelurahan di wilayahnya atau yang dibentuk berdasarkan kegiatan tertentu dalam rangka pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK.
12. Kelompok Dasa Wisma adalah Kelompok yang berada dibawah Tim Penggerak PKK Kelurahan yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan, Dasa Wisma terdiri dari 10 – 20 rumah tangga atau sesuai dengan situasi dan kondisi daerah setempat, dengan susunan keanggotaan seorang ketua dan sekretaris yang dipilih sebagai kelompok potensial terdepan dalam pelaksanaan program PKK.
13. Kelompok Kerja Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat Pokja TP PKK adalah kelompok kerja yang melaksanakan kegiatan program TP PKK.
14. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, untuk selanjutnya disingkat Gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
15. Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa atau kelurahan atau nama lain yang sejenis terutama bergerak di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
16. Lembaga Adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

17. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
18. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
19. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Lainnya adalah lembaga kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk karena sangat dibutuhkan masyarakat, maksud dan tujuannya jelas, bidang kegiatannya tidak tumpang tindih dengan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang sudah ada dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
20. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi masyarakat dalam pengaturan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan :

- a. menjamin kepastian hukum;
- b. meningkatkan pelayanan masyarakat;
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- d. mengembangkan kemitraan;
- e. memberdayakan masyarakat; dan
- f. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri dari ~~atas~~ :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Tim Penggerak PKK;
- c. Karang Taruna;
- d. Lembaga Adat;
- e. RT/RW; dan
- f. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

BAB II
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Pembentukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 5

LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah daerah melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 6

LPM mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Pasal 7

LPM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai fungsi :

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. Penyusunan rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Kepengurusan LPM

Pasal 8

- (1) Kepengurusan LPM dipilih dari dan oleh masyarakat kelurahan setempat dari kalangan tokoh masyarakat, tokoh agama, cendekiawan.
- (2) Untuk dapat dipilih menjadi pengurus LPM harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. berpendidikan serendah-rendahnya SLTP atau yang sederajat ;

- d. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun atau sudah menikah sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berkelakuan baik, bermoral, jujur, adil, bertanggung jawab dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- g. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya di atas 5 (lima) tahun;
- h. tidak pernah dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai ketetapan hukum tetap;
- i. Penduduk setempat yang ditandai dengan memiliki KTP-El;
- j. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat kelurahan setempat;
- k. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya memberdayakan dan membangun masyarakat;
- l. bersedia dicalonkan menjadi pengurus LPM Kelurahan yang bersangkutan;
- m. pengurus tidak sedang bertugas sebagai aparat atau pegawai di kelurahan yang bersangkutan;
- n. bukan merupakan anggota salah satu partai politik;
- o. tidak sedang menjabat sebagai pengurus pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi LPM sebagai berikut:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang-bidang.
- (2) Bidang-bidang dalam LPM terdiri dari :
 - a. bidang keagamaan dan pengembangan sumber daya manusia;
 - b. bidang hukum;
 - c. bidang pemuda dan olah raga serta seni budaya;
 - d. bidang ekonomi dan koperasi;
 - e. bidang kesehatan dan lingkungan hidup;
 - f. bidang prasarana umum dan pemukiman serta sumber daya alam; dan
 - g. bidang pendidikan dan pelatihan.
- (3) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari koordinator dan anggota.

Bagian Keempat
Tugas, Fungsi dan Kewajiban Pengurus LPM

Pasal 10

- (1) Tugas, Fungsi dan Kewajiban masing-masing pengurus LPM diatur dalam Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) LPM diwajibkan untuk menyusun Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga melali rapat pengurus sesuai dengan peraturan dan petunjuk yang ada.

Bagian Kelima
Tata Cara Pemilihan Pengurus

Pasal 11

- (1) Paling lambat 1 (satu) minggu sebelum masa bhakti berakhir, Lurah mengadakan musyawarah warga untuk mengurus LPM yang baru.
- (2) Musyawarah warga dihadiri oleh pengurus LPM yang lama, Tokoh masyarakat, Ketua RT/RW, Cendekiawan, Alim Ulama, Cerdik Pandai, Pemuda dan Tokoh lain yang dianggap perlu.
- (3) Pemilihan dapat dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat untuk pemunggutan suara.
- (4) Pemilihan pengurus dilakukan dengan memilih ketua, sekretaris, dan bendahara LPM.
- (5) Ketua, sekretaris dan bendahara terpilih secara *ex officio* menjadi formatur pembentukan pengurus secara lengkap.
- (6) Pengurus LPM kelurahan yang terpilih ditetapkan melalui keputusan DPC kecamatan.

Bagian Keenam
Masa Bhakti, Pemberhentian dan Penggantian

Pasal 12

Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya

Pasal 13

- (1) Pengurus LPM berhenti karena :
 - a. berakhir masa jabatan;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri; dan
 - d. diberhentikan karena tidak lagi memenuhi persyaratan.

- (2) Pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberhentikan karena :
 - a. pindah keluar dari Kota Bukittinggi;
 - b. berhalangan tetap dan atau tidak melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan terakhir tanpa alasan yang jelas;
 - c. melakukan perbuatan tercela; dan
 - d. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - e. melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf n dan o.

Pasal 14

- (1) Ketua LPM yang berhenti sebelum masa bhaktinya berakhir, digantikan sementara oleh Sekretaris sebagai pelaksana tugas sampai diadakan pemilihan Ketua yang baru.
- (2) Pemilihan ketua LPM yang baru dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya pelaksana tugas.
- (3) Ketua LPM yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas sampai akhir masa bhakti kepengurusan.
- (4) Penggantian pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPC LPM Kecamatan.
- (5) Pemberhentian dan penggantian pengurus LPM selain Ketua ditetapkan dalam forum musyawarah LPM.
- (6) Pemberhentian dan penggantian pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan DPC LPM Kecamatan.

BAB III TIM PENGGERAK PKK

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 15

- (1) Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas membantu Lurah dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga di Kelurahan.
- (2) Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kelurahan sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan yang bersifat nasional dan secara organisatoris memiliki keterikatan dengan Gerakan PKK di tingkat pusat, provinsi, daerah dan kecamatan.
- (3) Tugas Tim Penggerak PKK meliputi :
 - a. menyusun rencana kerja PKK sesuai dengan hasil Rapat Kerja Daerah Kota Bukittinggi;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;

- c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK, RT/RW dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
- d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan, motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Kelurahan;
- h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada lurah selaku pembina TP PKK Kelurahan;
- i. melaksanakan tertib administrasi; dan
- j. mengadakan konsultasi dengan Lurah selaku pembina Tim Penggerak PKK Kelurahan.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 16

Tim Penggerak PKK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai fungsi :

- a. penyuluh;
- b. motivator;
- c. penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan 10 (sepuluh) program pokok PKK yakni:
 - 1. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
 - 2. Gotong Royong;
 - 3. Pangan;
 - 4. Sandang;
 - 5. Perumahan dan tata laksana rumah tangga;
 - 6. Pendidikan dan keterampilan;
 - 7. Kesehatan;
 - 8. Pengembangan kehidupan berkoperasi;
 - 9. Kelestarian lingkungan hidup; dan
 - 10. Perencanaan sehat.
- d. fasilitator;
- e. perencana;
- f. pelaksana;
- g. pengendali;
- h. pembina; dan
- i. pembimbing gerakan PKK.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Kepengurusan TP PKK adalah sebagai berikut:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua I, II, III dan IV;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. anggota.
- (2) Selain kepengurusan TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus dapat dibantu oleh Pokja PKK.
- (3) Pokja TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Pokja I TP PKK, melaksanakan kegiatan program:
 1. penghayatan dan pengamalan Pancasila; dan
 2. gotong royong.
 - b. Pokja II TP PKK, melaksanakan kegiatan program:
 1. pendidikan dan ketrampilan; dan
 2. pengembangan kehidupan berkoperasi.
 - c. Pokja III TP PKK, melaksanakan kegiatan program:
 1. pangan;
 2. sandang; dan
 3. perumahan dan tata laksana rumah tangga.
 - d. Pokja IV TP PKK, melaksanakan kegiatan program:
 1. kesehatan;
 2. kelestarian lingkungan hidup; dan
 3. perencanaan sehat.

Pasal 18

- (1) Ketua Tim Penggerak PKK dijabat oleh istri Lurah.
- (2) Dalam hal Lurah dijabat oleh laki-laki yang belum beristri atau seorang perempuan, maka Pembina menunjuk salah satu anggota di lingkungan Pengurus PKK sebagai Ketua TP PKK.
- (3) Keanggotaan TP PKK terdiri dari warga masyarakat laki-laki, perempuan, perorangan, bersifat sukarela, tidak mewakili organisasi/golongan/partai politik/ lembaga/ instansi dan berfungsi sebagai perencana, pelaksana, pengendali gerakan PKK.
- (4) Kepengurusan TP PKK Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan dilantik oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat
Kriteria TP PKK, Masa Bakti, Pemberhentian
dan Kelompok PKK RW dan RT

Paragraf 1

Kriteria TP PKK

Pasal 19

Kriteria anggota tim penggerak PKK Kelurahan :

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Mempunyai sifat sebagai relawan;
- c. Peduli terhadap upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dan masyarakat;
- d. Bersifat perorangan tidak mewakili suatu organisasi/golongan/partai politik/lembaga/instansi;
- e. Menyediakan waktu yang cukup; dan
- f. Memiliki kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi.

Paragraf 2

Masa Bakti

Pasal 20

Masa bakti Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan adalah selama suaminya menjabat sebagai Lurah, sedangkan pengurus lain selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak surat keputusan pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Paragraf 3

Pemberhentian

Pasal 21

Pemberhentian Anggota Tim Penggerak PKK :

- a. Ketua Tim Penggerak PKK :
 1. berakhirnya jabatan suami atau yang menunjuk;
 2. berhalangan tetap; dan
 3. meninggal dunia;
- b. Anggota Tim Penggerak PKK :
 1. berakhir masa bhakti selama 3 (Tiga) tahun;
 2. permintaan pengunduran diri;
 3. sebab-sebab lain yang ditetapkan oleh Ketua Tim Penggerak PKK; dan
 4. meninggal dunia.

Paragraf 4
Kelompok PKK RW dan RT

Pasal 22

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, dapat dibentuk :
 - a. kelompok PKK RW di wilayah RW;
 - b. kelompok PKK RT di wilayah RT; dan
 - c. kelompok Dasa Wisma berada di lingkungan tempat tinggal penduduk dalam wilayah RT yang terdiri atas masing-masing 10 - 20 kepala keluarga (d disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat).
- (2) Kelompok PKK RW dan Kelompok PKK RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan rencana kerja TP PKK Kelurahan di wilayahnya;
 - b. meneruskan/menyampaikan kebijakan, program dan/atau kegiatan TP PKK Kelurahan kepada Kelompok Dasa Wisma;
 - c. mengkoordinasikan dan membimbing pelaksanaan kegiatan PKK di wilayah masing-masing;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada TP. PKK Kelurahan; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh TP PKK Kelurahan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Lurah.
- (3) Kelompok PKK RW dan Kelompok PKK RT dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
 - a. sebagai unsur pembantu TP PKK Kelurahan atau TP PKK di atasnya dalam melaksanakan program PKK di wilayahnya; dan
 - b. sebagai koordinator dan pembimbing kelompok PKK di bawahnya.
- (4) Kelompok Dasa Wisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. melakukan fasilitasi dan menggerakkan anggota kelompoknya dalam kegiatan PKK;
 - b. melakukan pencatatan data keluarga dan kegiatan warga anggota kelompoknya;
 - c. melakukan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada TP PKK Kelurahan melalui Kelompok PKK RW dan kelompok PKK RT; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh TP PKK Kelurahan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Lurah.
- (5) Kelompok Dasa Wisma dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
 - a. sebagai unsur pembantu TP PKK di atasnya dalam melaksanakan program PKK di lingkungannya; dan

- b. sebagai penggerak dan pembimbing warga masyarakat dalam kegiatan program PKK.
- (6) Ketua kelompok PKK RW, RT dan Dasa Wisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih diantara anggota kelompok sendiri, yang ditetapkan oleh Ketua TP PKK Kelurahan dan diketahui oleh Lurah selaku Ketua Pembina TP PKK Kelurahan.
- (7) Untuk mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK, TP PKK dapat bekerjasama dalam bentuk kemitraan sosial dan non profit dengan lembaga kemasyarakatan lainnya, lembaga internasional dan dunia usaha.

BAB IV KARANG TARUNA

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 23

Karang Taruna bertujuan untuk mewujudkan :

- a. pertumbuhan dan perkembangan setiap anggota masyarakat yang berkualitas, terampil, cerdas, inovatif, berkarakter serta memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam mencegah, menangkal, menanggulangi, dan mengantisipasi berbagai masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
- b. kualitas kesejahteraan sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda di kelurahan secara terpadu, terarah, menyeluruh serta berkelanjutan;
- c. pengembangan usaha menuju kemandirian setiap anggota masyarakat terutama generasi muda; dan
- d. pengembangan kemitraan yang menjamin peningkatan kemampuan dan potensi generasi muda secara terarah dan berkesinambungan.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 24

Karang Taruna memiliki tugas bersama-sama dengan Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah secara berjenjang dan masyarakat untuk menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan menyelenggarakan kesejahteraan sosial.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Karang Taruna mempunyai fungsi:

- a. mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;

- b. menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial, serta diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
- c. meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif;
- d. menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- e. menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal; dan
- f. memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Keempat
Keorganisasian, Keanggotaan,
Kepengurusan dan Masa Bakti

Paragraf 1
Keorganisasian

Pasal 26

- (1) Keorganisasian Karang Taruna berada di Kelurahan yang diselenggarakan secara swadaya oleh warga setempat.
- (2) Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk wadah yang menghimpun:
 - a. para tokoh masyarakat;
 - b. pemerhati Karang Taruna;
 - c. dunia usaha;
 - d. akademisi; dan
 - e. potensi lainnya yang memberikan dukungan terhadap kemajuan Karang Taruna.

Paragraf 2
Keanggotaan

Pasal 27

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yang berarti seluruh anggota masyarakat yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun dalam lingkungan kelurahan merupakan warga Karang Taruna.
- (2) Warga Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan asal keturunan, golongan, suku dan budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial, pendirian politik, dan agama.

Paragraf 3
Kepengurusan

Pasal 28

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh Warga Karang Taruna setempat.

- (2) Pengurus Karang Taruna yang dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memiliki pengalaman dan aktif dalam kegiatan Karang Taruna;
 - d. memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan, kemampuan, dan pengabdian dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
 - e. berumur 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun.

Pasal 29

- (1) Susunan pengurus Karang Taruna terdiri dari :
- a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. wakil Sekretaris;
 - e. bendahara; dan
 - f. bidang-bidang sesuai kebutuhan organisasi.
- (2) Pembina Karang Taruna Kelurahan adalah Lurah.
- (3) Majelis Petimbangan Karang Taruna.
- (4) Pengurus Karang Taruna Kelurahan yang terpilih, disahkan dalam musyawarah warga Karang Taruna yang dikukuhkan oleh Lurah.

Paragraf 4 Masa Bakti

Pasal 30

Masa bakti pengurus karang taruna di Kelurahan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak surat keputusan pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Pasal 31

Pengurus Karang Taruna Kelurahan melaksanakan fungsi-fungsi operasional di bidang kesejahteraan sosial sebagai tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam pasal 24 dan pasal 25 serta program kerja lainnya yang dilaksanakan bersama Pemerintah Daerah dan komponen terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 32

- (1) Pengurus Karang Taruna berhenti karena:
- a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri; dan
 - d. diberhentikan.

- (2) Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberhentikan karena:
- a. telah terpilih pengurus Karang taruna yang baru;
 - b. pindah keluar wilayah Kelurahan;
 - c. melakukan perbuatan tercela; dan
 - d. berhalangan tetap.

Pasal 33

- (1) Ketua Karang Taruna yang berhenti sebelum masa baktinya berakhir maka jabatan ketua digantikan oleh wakil ketua sampai berakhirnya masa bhakti kepengurusan.
- (2) Pemberhentian dan penggantian pengurus Karang Taruna ditetapkan dalam forum musyawarah Karang Taruna.
- (3) Penggantian pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Lurah.

BAB V LEMBAGA ADAT

Pasal 34

Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d mempunyai tugas untuk membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah serta penyelesaian sako jo pusako.

Pasal 35

Lembaga Adat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mempunyai fungsi:

- a. Penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Lurah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
- b. Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- c. Penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara kepala adat/pemangku adat/ketua adat atau pemuka adat dengan Lurah; dan
- d. Menjadi wadah atau mitra pemerintah dalam penyelesaian masalah masalah kemasyarakatan.

Pasal 36

Keanggotaan dan kepengurusan Lembaga Adat di Kelurahan mengacu kepada tatanan adat yang ada.

BAB VI
RUKUN TETANGGA/RUKUN WARGA

Bagian Kesatu
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 37

RT/RW mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, RT/RW mempunyai fungsi:

- a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup beragama;
- c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat.
- e. menghimpun partisipasi dan swadaya masyarakat untuk kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungan RT dan RW bersangkutan atas dasar musyawarah dan mufakat warga; dan
- f. memfasilitasi terlaksananya forum musyawarah RT dan RW untuk merencanakan/merumuskan kegiatan yang akan dilaksanakan di lingkungan RT/RW yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Rukun Tetangga

Pasal 39

- (1) RT dipimpin oleh seorang ketua RT yang dipilih secara demokratis.
- (2) Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Lurah.
- (3) Anggota RT adalah penduduk setempat yang terdaftar dalam kartu keluarga pada RT yang bersangkutan.

Pasal 40

- (1) RT terdiri dari 50 (lima puluh) kepala keluarga sampai dengan 150 (seratus lima puluh) kepala keluarga dengan mempertimbangkan aspek geografis dan sosial kemasyarakatan.
- (2) Dalam hal pembentukan RT tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digabungkan dan/atau dimekarkan.
- (3) Penggabungan dan/atau pemekaran RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan atas prakarsa

masyarakat yang disetujui paling kurang 2/3 (dua pertiga) Kepala Keluarga.

- (4) Pembentukan wilayah RT ditetapkan dengan keputusan Camat atas usulan Lurah.

Pasal 41

- (1) Hak anggota RT :
- a. memperoleh pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan;
 - b. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah RT;
 - c. memilih ketua RT; dan
 - d. dipilih sebagai ketua RT.
- (2) Kewajiban anggota RT :
- a. melaksanakan keputusan musyawarah RT;
 - b. menunjang terselenggaranya tugas dan kewajiban ketua RT ;
 - c. berperan aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan di wilayah RT;
 - d. menjaga dan memelihara nilai nilai / norma-norma yang ada, tumbuh dan berkembang di wilayah RT; dan
 - e. menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan RT.

Pasal 42

Untuk menjadi Ketua RT harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan;
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
- d. berpendidikan serendah-rendahnya SLTP atau yang sederajat;
- e. penduduk dewasa, berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. berkelakuan baik, bermoral, jujur, adil, bertanggung jawab dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- h. berdomisili tetap paling kurang 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP di RT yang bersangkutan;
- i. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di lingkungan RT setempat;
- j. bersedia dicalonkan menjadi ketua RT;
- k. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya memberdayakan masyarakat;
- l. tidak menjabat pada lembaga kemasyarakatan lainnya; dan
- m. bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

Pasal 43

- (1) Masa bhakti Ketua RT adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan ditetapkan.
- (2) Pemilihan Ketua RT diselenggarakan oleh panitia pemilihan Ketua RT.
- (3) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa bakti ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terbentuk melalui Keputusan Lurah.
- (4) Paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum berakhir masa bakti Ketua RT yang lama, telah dilakukan pemilihan Ketua RT yang baru.

Pasal 44

- (1) Panitia Pemilihan Ketua RT berasal dari unsur-unsur tokoh masyarakat di lingkungan RT setempat yang pembentukannya difasilitasi oleh Lurah.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan tata cara pemilihan Ketua RT.

Pasal 45

- (1) Ketua RT berhenti sebelum selesai masa baktinya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri secara tertulis;
 - c. pindah tempat tinggal keluar wilayah RT yang bersangkutan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
 - d. melakukan perbuatan tercela; dan
 - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Ketua RT yang berhenti sebelum selesai masa baktinya, dilakukan pemilihan Ketua RT yang baru dengan mempedomani tata cara pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1).
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Ketiga Rukun Warga

Pasal 46

RW sebagai perhimpunan dari RT dibentuk dengan persyaratan paling kurang terdiri dari 2 (dua) RT, dan paling banyak 5 (lima) RT, dengan mempertimbangkan aspek geografis dan sosial kemasyarakatan.

Pasal 47

- (1) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 tidak terpenuhi, dilakukan penggabungan atau pemekaran RW.
- (2) Penggabungan dan pemekaran RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas prakarsa masyarakat dengan ketentuan :
 - a. merupakan hasil musyawarah mufakat yang disetujui paling kurang 2/3 (dua per tiga) pengurus RT; dan
 - b. disetujui oleh Lurah.

- (3) Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a difasilitasi oleh Lurah.
- (4) Pembentukan, penggabungan atau pemekaran RW ditetapkan dengan keputusan Camat.
- (5) Pengurus RW ditetapkan dengan keputusan Lurah.

Pasal 48

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban anggota RT, pemilihan dan persyaratan ketua RT, serta masa bhakti ketua RT sebagaimana dimaksud dalam pasal 39, pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 44, dan pasal 45 berlaku secara mutatis mutandis terhadap hak dan kewajiban anggota RW, pemilihan dan persyaratan ketua RW, serta masa bhakti ketua RW.

Bagian Keempat Keuangan dan Kekayaan

Pasal 49

- (1) Pengelolaan Keuangan RT dan RW dilaksanakan oleh ketua RT dan ketua RW sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kekayaan dan barang inventaris RT dan RW dikelola secara tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN LAINNYA

Pasal 50

Lembaga Kemasyarakatan Lainnya sebagaimana maksud dalam Pasal 4 huruf f, dapat dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau inisiatif dari masyarakat Kelurahan setempat.

Pasal 51

Pembentukan Lembaga kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 harus melalui musyawarah mufakat dan ditetapkan dengan keputusan bersama antara Lurah dengan Ketua LPM Kelurahan.

Pasal 52

Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

HUBUNGAN KERJA

Pasal 53

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan pihak ketiga di Kelurahan bersifat kemitraan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 54

Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

Pasal 55

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 meliputi:
 - a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
 - b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
 - e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan;
 - f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi lembaga kemasyarakatan; dan
 - g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dicapai lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Camat dan Lurah meliputi :
 - a. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
 - b. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
 - d. memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
 - e. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan; dan
 - f. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 56

- (1) Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan bersumber dari:
 - a. swadaya masyarakat;
 - b. APBD Kota;
 - c. APBD Propinsi;
 - d. APBN; dan
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

- (2) Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk biaya operasional, kegiatan, pengadaan sarana dan prasarana pendukung, dan pembangunan sarana masyarakat.
- (3) Penganggaran dan pemanfaatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempedomani ketentuan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui dan setelah habis masa bhakti pengurusnya, wajib menyesuaikan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 02), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 19 Desember 2016

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 19 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA
BARAT : (11/2016)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN

I. UMUM

Bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan perlu dilakukan penyesuaian mengenai pengaturan Lembaga Kemasyarakatan yang ada kelurahan. Lembaga kemasyarakatan ini meliputi rukun tetangga, rukun warga, lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Adat dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya.

Disamping lembaga kemasyarakatan sebagaimana disebutkan di atas, di kelurahan dimungkinkan dibentuk lembaga kemasyarakatan lainnya yang harus memperhatikan prinsip-prinsip antara lain; sesuai kebutuhan masyarakat dan kepentingan kelurahan, berorientasi pada upaya-upaya pemberdayaan masyarakat, berasaskan Pancasila berikut berdasarkan Undang-Undang dasar 1945 dan selalu menjaga keutuhan, kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengaturan mengenai lembaga kemasyarakatan di Kota Bukittinggi sebelumnya telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, untuk menyesuaikan dan menyeleraskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah baru.

Eksistensi lembaga kemasyarakatan sebagaimana diungkapkan di atas, pada kelurahan demikian urgen karena dapat membantu dan sekaligus dapat dijadikan sebagai mitra kelurahan dalam memberdayakan masyarakat. Apalagi lembaga ini dalam perannya dapat difungsikan sebagai wadah partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan yang diharapkan kedepan bisa mendorong, memotivasi dan menciptakan akses bagi setiap warga masyarakat dalam menunjukkan perannya pada kegiatan pembangunan di segala lini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Peraturan dan petunjuk yang ada adalah dengan mengacu dan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan dan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan perbuatan tercela adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma susila dan agama.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 11